

STRATEGI PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI PROVINSI BALI OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Desak Ayu Putu Suciati, S.E., M.Si

desaksuciati@gmail.com

Pemerintah Provinsi Bali

Ni Luh Sri Mahendra Dewi

U_yick@yahoo.com

Universitas Dwijendra

Abstrak

Pada abad 21, seperti yang kita ketahui, pelanggaran hukum lingkungan semakin meningkat. Peningkatan ini disebabkan oleh banyak faktor seperti masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat yang membuat mereka melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kurangnya kesadaran atau pemahaman manusia akan pentingnya lingkungan bagi kehidupan sekarang dan di masa depan membuat masih banyak pelanggaran terkait lingkungan di Indonesia khususnya di Bali. Misalnya pencemaran di Tukad Badung. Akhir-akhir ini permasalahan masyarakat yang menggunakan sungai untuk mandi, mencuci pakaian atau menggunakan sungai sebagai tempat buang air besar juga sangat sering terjadi di Bali, mengingat kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki jamban atau air sendiri. Ada banyak jenis tindakan pemerintah daerah dalam pemantauan dan penegakan hukum lingkungan yang strategis di Provinsi Bali sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan dapat dikatakan tindakan publik. Satuan Polisi Pamong Praja juga adil dalam membantu penegakan Perda ini sebagai aparat keamanan yang bertugas melaksanakan Perda di Provinsi Bali.

Kata kunci: Satpol PP, Hukum Lingkungan, Perda

Abstract

In the 21st century, as we know, violations of environmental laws are increasing. This increase is caused by many factors such as the economic problems faced by the community which make them do everything they can to fulfill their needs. Lack of human awareness or understanding of the importance of the environment for life now and in the future makes there are still many violations related to the environment in Indonesia, especially in Bali. For example, the pollution in Tukad Badung. Recently, the problem of people using rivers as bathing, washing clothes or using rivers as a place to defecate is also very common in Bali, given the lack of public awareness to have their own toilet or water. There are many types of local government actions in strategically monitoring and enforcing environmental laws in Bali Province in accordance with standard operating procedures (SOP) and can be said to be public actions. The Civil Service Police Unit is also fair in helping enforce this regulation as a security apparatus tasked with implementing Regional Regulations in the Province of Bali.

Keywords: Satpol PP, Environmental Law, Perda

I. Pendahuluan

Bali adalah salah satu daerah tujuan wisata (DTW) yang paling favorit di Bali. Sektor Pariwisata di Bali adalah salah satu

kunci utama yang memberikan dampak besar terhadap perekonomian di Provinsi Bali. Sehingga tidaklah salah untuk dikatakan bahwa tingkat perekonomian

Bali sangat bergantung pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Namun masalah Pramuwisata Ilegal, Kendaraan Pariwisata tanpa ijin, Kendaraan Pariwisata dengan plat nomor luar Bali, serta keberadaan Perusahaan Biro Perjalanan Wisata yang tidak berijin menjadi pemasalahan kepariwisataan di Bali bertambah dengan permasalahan yang terkait dengan industri Pariwisata Budaya di Bali.

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kewajiban dari pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun pusat. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 juga diatur bahwa setiap orang berhak masyarakat hukum sebagai pemilik otonomi dan yurisdiksinya, Organ pemerintahan daerah yang menjalankan otonomi, Sumber daya untuk menjalankan otonomi dan berbagai Institusi Lokal yang kait-mengkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah.

Pengawasa dan penegakan ini sedikit banyaknya mampu mengingatkan masyarakat pentingnya peranan lingkungan hidup. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya penataan lingkungan hidup sehingga masih banyak terjadinya pelanggaran yang terkait dengan lingkungan hidup di Bali. Dengan penegakan perda, masyarakat yang melanggar aturan akan jera dan tidak akan

melakukan pelanggaran lagi dan Satpol PP juga memiliki tugas untuk menindak masyarakat yang dengan sengaja maupun tidak sengaja.

II. Pembahasan

Pengawasan lingkungan hidup harus dilakukan oleh institusi dan pejabat yang memiliki kompetensi di bidang pengawasan Lingkungan Hidup. Posisi instansi bidang lingkungan hidup di pusat maupun daerah mengemban fungsi koordinatif dan memimpin dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk pengawasan. Ini tentu terlihat jelas dari sejarah pembentukan Kementerian Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pada 1978 disusul lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup hingga mengalami perubahan dua kali melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini juga diperkuat di UU No. 32 Tahun 2009 yang juga mengusung semangat konstitusi untuk mewujudkan cita desentralisasi yang menghormati otonomi daerah. Dengan begitu sangat penting untuk mempertahankan kekuatan instansi bidang lingkungan hidup dalam menjalankan

fungsi pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penerapan Negara tra-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata. Ruang lingkup penegakan hukum lingkungan hidup yang meliputi penegakan hukum administrasi, pidana dan perdata ini sudah dinormakan dalam 3 jenis undang-undang lingkungan hidup yang pernah berlaku di Indonesia. Ketiga undang-undang itu, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dicabut dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dicabut dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penegakan hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari ruang lingkup hukum administrasi. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup merupakan sarana hukum lingkungan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mencapai kepatuhan. Penegakan hukum administrasi di bidang pengelolaan lingkungan atau disebut penegakan hukum lingkungan administrasi sebagai bagian dari kajian hukum administrasi.

Pengawasan lingkungan hidup, selanjutnya disebut pengawasan, adalah serangkaian kegiatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan merupakan bagian dari ruang lingkup penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif karena pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan. Sedangkan penerapan sanksi 76egara76trative merupakan langkah penegakan hukum yang bersifat represif. Pembagian ruang lingkup penegakan hukum administrasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat preventif dan represif. Pengawasan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 71 UU PPLH dilaksanakan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengawasan lingkungan hidup

dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah. Dengan ini menteri memiliki kewenangan untuk mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah. Itu jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Pasal 73 UU PPLH. Bali adalah salah satu daerah tujuan wisata (DTW) yang paling favorit di Bali. Sektor Pariwisata di Bali adalah salah satu kunci utama yang memberikan dampak besar terhadap perekonomian di Provinsi Bali. Sehingga tidaklah salah untuk dikatakan bahwa tingkat perekonomian Bali sangat bergantung pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Namun masalah Pramuwisata Ilegal, Kendaraan Pariwisata tanpa ijin, Kendaraan Pariwisata dengan plat nomor luar Bali, serta keberadaan Perusahaan Biro Perjalanan Wisata yang tidak berijin menjadi pemasalahan kepariwisataan di Bali bertambah dengan permasalahan yang terkait dengan Negara Pariwisata Budaya di Bali. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kewajiban dari pemerintah baik itu pemerintah daerah maupun pusat. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 juga diatur bahwa setiap orang berhak masyarakat hukum

sebagai pemilik otonomi dan yurisdiksinya, Organ pemerintahan daerah yang menjalankan otonomi, Sumber daya untuk menjalankan otonomi dan berbagai Institusi Lokal yang kait-mengkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali memiliki kewenangan untuk menegakkan perda khususnya Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, Perda Provinsi Bali no. 1 tahun 2017 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan melihat dua masalah yang kini tengah hangat dibicarakan di Bali yaitu limbah tahu yang dibuang ke Tukad Badung dan pembangunan yang ada di sempadan Sungai membuat kondisi Bali begitu memprihatinkan.

Dalam konteks environmental governance, aturan dan tata cara pengawasan serta tujuan-tujuan spesifik dan khusus dari tiap pengawasan dibuat dan ditegakkan. Misalnya, mengawasi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk mencegah suatu perusahaan membuang limbah melampaui baku mutu yang telah ditentukan peraturan, dengan kata lain ketaatan pelaku usaha terhadap aturan. Sayangnya, pengalaman di berbagai negara menunjukkan cara seperti ini belum tentu cukup untuk mencapai tujuan besar dari hukum lingkungan. Pada negara

environmental rule of law, pengawasan berorientasi pada perubahan perilaku mewujudkan pembangunan yang sehat bagi manusia maupun alam. Jika mengambil contoh yang sama, dalam konteks environmental rule of law, pengawasan IPAL dapat juga dilakukan untuk mengevaluasi keputusan pembangunan/pemberian izin usaha yang menyebabkan kualitas air menjadi tidak layak konsumsi dan merusak daya lenting. Dengan demikian, pengawasan harus bisa jugamendukung evaluasi pemerintah terhadap keputusan, kebijakan dan pengaturan lingkungan hidup yang mengedepankan pewujudan kualitas LH untuk memenuhi Negara lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pencemaran Limbah di Tukad badung ini banyak dilakukan oleh usaha rumahan dalam skala kecil, seperti usaha sablon dan usaha tahu yang tidak memiliki izin ini. Mereka mengatakan laba adalah alasan mereka tidak memiliki izin, sementara perusahaan besar sudah memiliki izin. Aparat pemerintahan terpaksa menerapkan sanksi perdata maupun pidana terhadap perusahaan yang membuang limbah di Tukad Badung, seperti mewajibkan setiap perusahaan membuat ijin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan pencabutan ijin usaha. Pelanggaran ini terus terjadi bahkan masyarakat tidak juga

jera dengan titah para apart pemerintahan tersebut, Sanksi administrasi diterapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang dilimpahkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan, hal ini dapat tercantum dalam Pasal Pasal 76-83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Terlebih karena pembuangan limbah sablon yang dijerat UU lingkungan, mereka sudah mencemari lingkungan dampaknya luar biasa bagi kelestarian lingkungan. Bukan hanya limbah sablon, limbah tahu pun juga berdampak cukup besar untuk kelestarian Lingkungan. Keadaan air di Tukad Badung Bali sudah tidak layak lagi untuk di gunakan sehari-hari, karena sudah tercemar oleh berbagai limbah. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan, kecuali apabila ia telah memiliki izin untuk melakukan pembuangan limbah tersebut. Di samping itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa mereka yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin. Di dalam izin ini dicantumkan berbagai persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin. Produksi limbah B3 yang terus mengalami peningkatan secara signifikan tersebut telah

menimbulkan berbagai persoalan dan ancaman serius bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Karena itulah maka pengelolaan limbah B3 memperoleh perhatian serius tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat internasional.

Penghasil limbah B3 dilarang membuang limbah B3 yang dihasilkannya ke dalam media lingkungan hidup tanpa pengolahan terlebih dahulu. Di samping itu, setiap orang (termasuk penghasil) dilarang melakukan pengenceran untuk maksud menurunkan konsentrasi zat racun dan bahaya limbah B3. Penghasil limbah B3 diwajibkan pula untuk mereduksi, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 yang dihasilkannya. Untuk menanggulangi pencemaran air baik dari limbah ataupun sampah dibuatnya aturan pencegahan dan pengendalian pencemaran air sebagaimana diatur oleh PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Berdasarkan UU Sumber Daya Air, pengelolaan sumber daya air dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Di dalam UU Sumber Daya Air, upaya pencegahan/pengendalian pencemaran air pada dasarnya termasuk ke dalam kegiatan

konservasi air, yaitu kegiatan untuk menjaga kelangsungan daya dukung, daya Negara, dan fungsi SD Air. Kegiatan konservasi ini meliputi kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.

Di samping diatur di dalam UU Sumber Daya Air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air telah secara khusus diatur oleh PP No. 82 Tahun 2001, yang telah ada sebelum UU Sumber Daya Air diundangkan. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 membagi kelas air ke dalam 4 kelas. Kelas satu adalah air yang bisa dikonsumsi. Kelas dua, tiga dan empat biasanya dapat digunakan sebagai perairan pertanian atau peternakan. Menurut PP No. 82 Tahun 2001, pemerintah pusat berwenang melakukan pengelolaan kualitas air lintas provinsi dan lintas batas Negara, serta melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air lintas provinsi dan lintas batas Negara. Di samping kewenangan untuk melakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, pemerintah juga memiliki kewenangan terkait penentuan baku mutu air dan kelas air. Pemerintah pun memiliki kewenangan

untuk menetapkan kelas air bagi sumber air tertentu.

Di Tukad Badung sendiri, Dalam mengatasi pencemaran air oleh limbah tahu atau limbah sablon bisa diatasi dengan cara pemanfaatan limbah tahu menjadi nilai yang ekonomis, seperti limbah padat tahu dapat diolah kembali menjadi oncom atau dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak dan pengolahan limbah yang berwujud zat cair salah satunya bisa dikelola menjadi biogas. Bio-gas adalah gas pembusukan bahan organik oleh bakteri dalam kondisi anaerob yang bisa bermanfaat bagi alat kebutuhan rumah tangga, misalnya untuk memasak. Lemahnya pemantauan dan pengawasan pada pembuangan limbah menyebabkan industri terus membuang limbahnya yang tidak diolah ke sungai. Selama ini tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan rutin, sehingga industri yang limbahnya terpantau jauh melampaui ambang batas, tetap melanggar baku mutu limbah cair pada pemantauan berikutnya.

Solusi lain yang diberikan adalah dengan cara menjual ampas tahu kepada perusahaan khusus membidangi pengolahan limbah dengan begitu bukan hanya menghindari pencemaran lingkungan tapi juga mampu memabatu penambahan pemasukan bagi produksi tahu itu sendiri. Perusahaan pengolah limbah

sendiri adalah salah satu perusahaan milik Pemprov Bali yang mampu mengatasi hal ini. Sehingga pencemaran akan limbah lebih bisa ditanggulangi.

Dari ketentuan ini terlihat jelas bahwa pengalihan upaya pengelolaan kepada pihak lain hanya dapat dilakukan jika pihak lain tersebut merupakan badan hukum yang telah memiliki izin untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang bukan dihasilkannya sendiri. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 juga menyatakan kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan seperti inilah yang menjadi dasar adanya kewajiban untuk memperoleh izin bagi setiap proses pengelolaan limbah B3.

Sementara untuk permasalahan sempadan, seperti yang kita ketahui bangunan di daerah sempadan sungai merupakan sebuah pelanggaran, namun masyarakat masih saja tetap melakukan pelanggaran tersebut tanpa menghiraukan konsekuensi apa yang akan didapat jika penegakan hukum dilakukan. Selain tidak bagus dan kotor ini adalah masalah bila nantinya air sungai meluap atau terjadinya longsor. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali memiliki kewenangan untuk menegakkan Perda, salah satunya Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Bali. kegiatan manusia di sekitar sungai dan konversi lahan sempadan sungai telah memberikan dampak buruk pada ekosistem sungai. Pemanfaatan lahan sempadan telah mengkonversi sebagian besar wilayah sempadan menjadi kawasan terbangun dan menghilangkan fungsinya sebagai penyangga ekosistem sungai. Untuk menyikapi ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan daerah terkait permasalahan yang ada di lingkungan sekitar baik sempadan sungai yang mengalami permasalahan. Peraturan daerah ini dimuat dalam peraturan Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2009 tentang pengelolaan daerah aliran sungai terpadu Provinsi Bali.

Sanksi-sanksi yang biasanya diberikan untuk penyimpangan aturan ini biasanya adalah hukum Administrasi untuk mengakkan suatu peraturan daerah secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi yaitu Pelaksanaan pemerintah, penarikan kembali keputusan yang mneguntungkan, pengenaan uang paksa oleh pemerintah, pengenaan denda Negara pemaksaan biasanya digunakan untuk pelanggar agar jera karena telah melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Pelaksanaan paksaan pemerintahan adalah suatu wewenang, bukan kewajiban sebelum melakukan tindakan nyata paksaan pemerintahan, pemerintah atau pejabat tata

usaha 81egara harus mengeluarkan peringatan tertulis terlebih dahulu terhadap pelanggar. Apabila peringatan tertulis yang dikeluarkan sampai tiga kali tidak ada respon dari si pelanggar maka, pejabat tata usaha 81egara dapat mengeluarkan perintah pembongkaran paksa. menanggulangi dampak negative terhadap lingkungan dan guna menciptakan tata ruang Provinsi Bali yang baik maka perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai terdiri darifaktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorongnya adalah faktor undang-undang, faktor penegak hukum serta faktor sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambatan dalam pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan sungai di provinsi bali di pengaruhi oleh faktor masyarakat. Hal ini karena tabunya masyarakat akan hukum. Kurangnya sosialisasi juga mampu menjadi penyebab utamanya. Mengingat bagaimana pendidikan di Indonesia cukup memprihatinkan. Hal ini pula yang membuat mereka kurang peduli, kemiskinan di Indonesia pun membuat beberapa orang rela melanggar aturan hingga menebang pohon, mencuci di sungai ataupun membuang limbah kesungai dikarenakan tidak memiliki izin.

III. Penutup

Dari pembahasan diatas dapat kita simpulkan bahwa pelanggaran hukum lingkungan kian meningkat. Peningkatan ini disebabkan dari banyak factor seperti contohnya masalah ekonomi yang di hadapi masyarakat yang membuat mereka melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kurangnya kesadaran manusia ataupun pemahaman tentang pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupannya kini dan nanti membuat masih banyak pelanggaran yang terkait dengan lingkungan hidup di Indonesia khususnya di bali. Seperti misalnya pencemaran di Tukad Badung. Akhir-akhir ini pula masalah masyarakat yang menjadikan sungai sebagai mandi, mencuci baju atau menjadikan sungai sebagai tempat buang air besar pun sangat banyak terjadi di Bali mengingat kurangnya kesadaran masyarakat untuk memiliki toilet sendiri ataupun air. Ada banyak jenis tindakan pemerintah daerah dalam menstrategikan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di Provinsi Bali sesuai dengan aturan standar operasional prosedur (SOP) dan dapat dikatakan sebagai tindakan Publik. Satuan Polisi Pamong Praja pun turut adil dalam membantu menegakkan peraturan ini sebagai aparat keamanan yang bertugas menerapkan Peraturan Daerah di Provinsi Bali.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 2005, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Azhar.Tahur, 1992,Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta.
- Bungin, Burhan (ed). 2006, Metode Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis kearah Ragam Varian Kontemporer, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Meleong, Lexy J, 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Rosda.
- Soekanto, Soerjono. 1983. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Pres).
- Siswanto Sunarno, 2005, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Victor Siturnorang, 1989, Dasar-Dasar hukum Administrasi Negara, Bina Aksara, Jakarta